

Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Barang dari Kulit Hewan Buas

Astri Fitriasari, Panji Adam Agus Putra, Yandi Maryandi

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

astrifitriasari25@gmail.com, panjiadam@unisba.ac.id, yandimaryandi@unisba.ac.id

Abstract— Buying and selling is one of the muamalah between humans in the economic field prescribed by Islam. The development of an increasingly rapid era now raises a trading business that follows the development of the times including many people who use fashion items from animal skins. The purpose of this study was to determine the review of Islamic and Ulama law related to the sale and purchase of wild animal skins, to find out the practice of buying and selling raw materials from wild animal skins at Pa Andi Cikutra Leather Bag Shop, to determine the analysis of Islamic law on the sale and purchase of animal skins savage for the use of materials. The research method used is qualitative. Data sources are primary and secondary. The type of data uses Field Research. Data collection techniques using interviews, documentation, and literature study. Data analysis method used is descriptive qualitative analysis. The results of the study concluded that the Hanafi and Maliki schools allowed the sale and purchase of animals that could be utilized. However, Ash-Shafi'i and Hambali do not allow buying and selling that is of no use. That the material used in this shop contained snake and crocodile skin. Animal skin is including wild animals that have become carcasses, then there must be a tanning process first, while in the store does not go through the tanning process which means that the animal skin is still unclean and illegally traded. Utilizing wild animal skins which may not be eaten by law may be used as a use but there must be a tanning process first. However, the Prophet forbade utilizing wild animal skins because of using wild animal skins for use materials for fear of making his users feel arrogant, arrogant and the clothes of the spender.

Key words— *Buying and Selling, Wild Animal Skin, Islamic Law*

Abstrak— Jual beli merupakan salah satu muamalah antara manusia dalam bidang ekonomi yang disyariatkan oleh Islam. Perkembangan zaman yang semakin pesat sekarang ini memunculkan bisnis dagang yang mengikuti perkembangan zaman diantaranya banyak orang yang menggunakan item fashion dari kulit hewan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan Ulama terkait Jual beli dari kulit hewan buas, untuk mengetahui praktik pelaksanaan jual beli bahan baku dari kulit hewan buas di Toko Tas Kulit Pa Andi Cikutra, untuk mengetahui analisis hukum islam terhadap jual beli dari kulit hewan buas untuk keperluan bahan guna. Metode Penelitian yang digunakan ialah kualitatif. Sumber data berupa primer dan sekunder. Jenis datanya menggunakan Field Research. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Metode Analisis data yang digunakan ialah deskriptif analisis kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Mazhab Hanafi dan Maliki

mbolehkan jual beli hewan yang bisa dimanfaatkan. Namun, Asy-Syafi'i dan Hambali tidak membolehkan jual beli yang tidak ada manfaatnya. Bahwa bahan yang digunakan dalam toko ini terdapat kulit ular dan buaya. Kulit hewan itu termasuk hewan buas yang sudah menjadi bangkai, maka harus ada proses penyamakan terlebih dahulu sedangkan dalam toko tersebut tidak melalui proses penyamakan yang berarti kulit hewan itu masih najis dan tidak sah diperjual belikan. Memanfaatkan kulit hewan buas yang tidak boleh dimakan hukumnya boleh dijadikan barang guna tetapi harus ada proses penyamakan terlebih dahulu. Tetapi, Rasulullah melarang memanfaatkan kulit binatang buas karena menggunakan kulit hewan buas untuk bahan guna karena takut jika membuat penggunaanya merasa sombong, angkuh dan merupakan pakaian para pemboros.

Kata kunci— *Jual Beli, Kulit Hewan Buas, Hukum Islam*

I. PENDAHULUAN

Transaksi jual beli dapat dikatakan mabrur jika transaksi jual beli tersebut sesuai dengan syariat. Salah satunya adalah berlaku jujur dalam jual beli dan tidak melakukan penipuan dalam jual beli. Syarat-syarat yang harus dipenuhi akad jual beli, salah satunya adalah syarat objek akad yang diperjualbelikan yaitu barang itu ada, dan barang yang diperjualbelikan harus halal.

Kulit hewan termasuk komoditas yang banyak diproduksi dan diperjual belikan. Salah satunya pemanfaatan kulit hewan, mulai dari kulit binatang yang halal dimakan sampai yang haram dimakan seperti bangkai. Bangkai adalah yang matinya tidak wajar tanpa lewat penyembelihan secara syariat islam, misalnya mati tertabrak atau mati dibunuh itu dagingnya haram dimakan. Kulit hewan yang haram dimakan boleh dimanfaatkan secara disamak dan kulit hewan yang halal dimakan boleh dimanfaatkan kulitnya tanpa disamak kecuali kulit hewan yang halal dimakan tapi sudah menjadi bangkai untuk dimanfaatkan harus disamak terlebih dahulu.

Penyamakan adalah salah satu contoh nyata bagaimana najis 'ain bisa berubah menjadi suci. Bukan dengan cara dibersihkan dari najis yang menempel, melainkan benda najisnya itu sendiri yang diubah menjadi benda suci.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan berbagai permasalahan. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Ulama terkait Jual beli dari kulit hewan buas?
2. Bagaimana Praktek jual beli bahan baku dari kulit hewan buas di Toko Tas Kulit Pa Andi Cikutra?
3. Bagaimana Analisis Hukum Islam jual beli dari kulit hewan buas untuk keperluan bahan guna?

II. LANDASAN TEORI

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fikih disebut *al-bai* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Kata *al-bai* dalam arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Rukun jual beli adalah adanya ijab dan qabul. Ijab dan qabul tidak diwajibkan jika objek akad (barang) merupakan sesuatu yang kurang bernilai (*haqir*), tetapi cukup dengan *mu'athah* (saling memberi tanpa ijab qabul) sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dimasyarakat.

Menurut Endang Hidayat dan ayat Al-Qur'an dan *hadist-hadist* Nabi Saw. di atas, para ulama mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah *mubah* atau *jawaz* (boleh) apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Akan tetapi pada situasi tertentu, hukum bisa berubah menjadi wajib haram dan makruh. Dan memperjualbelikan kucing dan kulit binatang buas untuk di manfaatkan hukumnya makruh.

Macam-macam jual beli dibedakan menjadi tiga, yaitu jual beli *shahih*, *bathil* dan *fasid*.

1. Jual beli *shahih* Dikatakan jual beli *shahih* karena jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan *syara'*, yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan, barangnya bukan milik orang lain dan tidak terikat *khiyar* lagi.
2. Jual beli *bathil* Yaitu jual beli yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak *disyari'atkan*. Misalnya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila atau barang-barang yang diharamkan *syara'* (*bangkai*, *darah*, *babi*, dan *khamar*).
3. Jual beli *fasid* Yaitu jual beli yang tidak cukup syarat suatu perbuatan. Menurut ulama Hanafiyah bahwa jual beli *fasid* dan jual beli *bathil* itu berbeda, apabila kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang dijualbelikan, maka hukumnya *batal*, misalnya jual beli benda- benda haram, apabila kerusakan itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli dinamakan jual beli *fasid*. Namun *jumhur* ulama tidak membedakan antara kedua jenis jual beli tersebut.

Menurut Erwandi, dijelaskan dalam bukunya bahwa Para ulama berbeda pendapat tentang hukum jual beli kulit hewan. *Madzhab Hanafiyah* dan *Malikiyah* membolehkan menjualnya, dan uang hasil penjualannya *halal*. Sedangkan para ulama *madzhab Shafi'iyah* dan *Hambali* mengharamkan jual beli kulit hewan tersebut, bukan karena *najis*, tetapi karena penggunaan kulit tersebut dilarang oleh Nabi Saw. menyerupai orang-orang kafir dan dapat mendatangkan *keangkuhan*, dengan demikian tidak boleh dijual dan hasil penjualannya termasuk *harta haram*. Kulit

Hewan *Najis* dan Buas meski termasuk hewan *najis*, namun karena bisa bermanfaat, dalam *panangan mazhab* ini, boleh hukumnya untuk memperjualbelikan anjing, macan atau hewan-hewan buas lainnya, bila memang jelas ada manfaatnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum Islam terkait Jual beli dari kulit hewan buas

Pada dasarnya Islam melarang memakan binatang yang diharamkan seperti *bangkai*, *daging babi*, hewan yang disembelih dengan selain nama Allah, dan hewan untuk disembelih selain Allah. Oleh karena itu, barang-barang yang diharamkan menurut Islam, seperti *bangkai*, *khamr*, *babi*, dan *darah* tidak sah menjadi objek jual beli karena dalam pandangan hukum Islam benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi seorang muslim. Dalam hukum Islam jual beli kulit hewan buas untuk di manfaatkan hukumnya makruh.

Hanaf dan *Maliki* membolehkan jual beli hewan yang bisa dimanfaatkan. Maka menurut kelompok ini, semua yang bisa dimanfaatkan bisa pula dijual. Namun, *Asy-Syafi'i*, *Hambali* tidak membolehkan jual beli yang tidak ada manfaatnya, karena boleh tidaknya dijual suatu barang tergantung pada manfaat dan bersih tidaknya barang itu.

Adapun praktek yang diteliti bahwa mendapatkan kulit hewan itu dengan berbagai macam cara ada yang berburu ada juga hewan yang dibeli dan dimanfaatkan kulitnya saja menurut Islam hukum kulit tersebut termasuk sudah menjadi *bangkai*. Karena aturan penyembelihan binatang dalam islam salah satunya adalah menyebut nama Allah. Jika lupa atau tidak menyebut nama Allah hukum binatang itu menjadi haram. Jadi, *dagingnya* tidak bisa dimakan atau dimanfaatkan.

Hukum jual beli pada praktek yang diteliti kulit hewan buas yang didapatkan termasuk jual beli yang *bathil* yaitu jual beli yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak *disyari'atkan*.

B. Praktek jual beli bahan baku dari kulit hewan buas di Toko Tas Kulit Pa Andi Cikutra

Perkembangan zaman yang semakin pesat sekarang ini memunculkan bisnis dagang yang mengikuti perkembangan zaman juga, diantaranya banyak orang yang menggunakan item *fashion* kulit hewan, seperti kulit ular, buaya, dll yang digunakan sebagai bahan tas, dompet, ikat pinggang, dan sepatu. Karena kulit tersebut nilai jualnya akan sangat tinggi dipasaran semakin cantik warnanya dan kulitnyapun langka.

Kulit *bangkai* hewan buas termasuk *najis*, karena itu haram untuk diperjualbelikan. Namun, bila kulit itu sudah disamak sehingga menjadi suci kembali, hukumnya menjadi boleh untuk diperjualbelikan. Kulit hewan yang belum dilakukan proses penyamakan disebut *ihab* (إهاب).

Menurut pendapat para ulama, kulit hewan buas yang dimanfaatkan harus benar-benar melalui proses

penyamakan. Bilamana proses penyamakan tidak benar maka kulit hewan tersebut tidak bisa menjadi suci.

Adapun praktek yang diteliti penjual toko tas kulit Pa Andi Cikutra memproduksi tas, sabuk, dompet yang bahan kulitnya dari hewan buas seperti ular dan buaya. Untuk mendapatkan kulit ular dan buaya tersebut itu dari warga sekitar yang sering menawarkan kulit dengan keadaan kulit kering dan masih ada baunya sedikit tapi tidak terlalu pekat. Setelah mendapatkan kulit hewan tersebut tidak ada proses penyamakan terlebih dahulu, karena dalam proses penyamakan kulit itu tidak dapat dilaksanakan dalam satu hari takutnya keburu kulit itu menjadi rusak.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa bahan yang digunakan dalam toko ini terdapat dari kulit hewan ular dan buaya yang sudah menjadi bangkai. Menurut hukum Islam kulit hewan yang najis dan kulit hewan yang sudah menjadi bangkai harus melalui proses penyamakan. Sedangkan dalam toko tersebut tidak melalui proses penyamakan yang berarti kulit hewan itu masih najis dan tidak sah untuk dijadikan bahan guna kulit tas, sepatu, sabuk.

C. Analisis tinjauan Hukum Islam jual beli dari kulit hewan buas untuk keperluan bahan guna.

Menurut hukum Islam Jual beli kulit hewan diperbolehkan tetapi dengan hewan yang boleh dimakan dan menjual belikan kulit binatang yang tidak halal dimakan sebelum disamak itu hukumnya tidak sah, karena kulit tersebut masih najis. Maka memanfaatkan kulit hewan buas yang tidak boleh dimakan hukumnya boleh dijadikan barang guna tetapi harus ada proses penyamakan terlebih dahulu. Bahkan suatu hal yang terpuji, karena kulit hewan buas tersebut masih mungkin dipergunakan dan bisa bermanfaat buat kehidupan manusia, oleh karena itu janganlah disia-siakan.

IV. KESIMPULAN

1. Mazhab Hanafi dan Maliki membolehkan jual beli hewan yang bisa dimanfaatkan. Maka menurut kelompok ini, semua yang bisa dimanfaatkan bisa pula dijual. Namun, Asy-Syafi'i, Hambali tidak membolehkan jual beli yang tidak ada manfaatnya, karena boleh tidaknya dijual suatu barang tergantung pada manfaat dan bersih tidaknya barang itu.
2. Bahwa bahan yang digunakan dalam toko ini terdapat kulit ular dan buaya. Kulit hewan itu termasuk hewan buas yang sudah menjadi bangkai, maka harus ada proses penyamakan terlebih dahulu sedangkan dalam toko tersebut tidak melalui proses penyamakan yang berarti kulit hewan itu masih najis dan tidak sah diperjual belikan.
3. Memanfaatkan kulit hewan buas yang tidak boleh dimakan hukumnya boleh dijadikan barang guna tetapi harus ada proses penyamakan terlebih dahulu. Tetapi, Rasulullah melarang memanfaatkan kulit binatang buas karena menggunakan kulit hewan buas untuk bahan guna karena takut jika membuat

penggunanya merasa sombong, angkuh dan merupakan pakaian para pemboros.

V. SARAN

1. Adapun saran yang dapat peneliti berikan setelah melihat kejadian di lapangan tentang pelaksanaan jual beli barang dari kulit hewan buas melihat ke simpulan di atas adalah sebagai berikut:
2. Diharapkan untuk pemilik toko membeli bahan untuk barang guna dengan jelas dalam kesuciannya, apabila belum jelas kesuciannya maka lebih baik sebaiknya diusahakan untuk menyamakannya terlebih dahulu agar hukum jual beli menjadi sah.
3. Untuk konsumen muslim juga harus berhati-hati dalam aktivitas jual beli termasuk membeli produk tas dari kulit hewan buas, sebaiknya memilih kulit hewan yang halal di makan agar tidak ragu lagi dengan kesuciannya. Karena sudah jelas Rasulullah melarang memanfaatkan kulit hewan buas.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdulah, R. (2011). Fikih Muamalah. Bogor: Ghalia Indonesia.
- [2] Adam, P. (2018). Fikih Muamalah Adabiyah. Bandung: PT Rafika Aditama.
- [3] Al-Hafizh. Bulughul Maram, Indonesia: Darul ahya Al-Kitab Al-Arabiyah.
- [4] Haroen, N. (2007). Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama.